



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549

www.dpmpstsp.wajokab.go.id, dpmpstsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : 330/IOPSDN/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Mem baca : 1. Surat Permohonan **AMRANG, S.Pd., M.Pd** Tanggal **25 Agustus 2025**
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
Nomor: **421.9/330/IOPSDN/DISDIKBUD/2025** Tanggal **26 Agustus 2025**

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Menimbang : dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Mengingat : Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
5. Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI** Kepada :

- a. Nama Sekolah : **UPTD SDN 241 UGI**
b. Pimpinan / Kepala : **AMRANG, S.Pd., M.Pd**
c. Alamat Sekolah : **UGI KEC. SABBANGPARU**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal **26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **27 Agustus 2025**

Ditandatangani secara elektronik oleh
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si.

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP: 197404111993031002

No.Reg: 330/IOPSDN/DPMP TSP/2025

Retribusi : Rp.0.00

Catatan :

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah";
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE
- 1.

